

KONSEKUENSI AKAD AL-ARIYAH DALAM FIQH MUAMALAH MALIYAH PERSPEKTIF ULAMA MADZAHIB AL-ARBA'AH

¹H. M. Syaikhul Arif. Lc., M. sy. ²Dzati Munawarah
Email : arief.eljanby@gmail.com, dzatimunawarah@gmail.com

**Dosen dan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Abstrak

Hidup dimuka bumi ini selalu melakukan yang namanya kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Bertransaksi (berakad) untuk menjalankan kehidupan, tanpa disadari bahwa dalam kehidupan selalu melakukan akad al-Ariyah (pinjam-meminjam). Pinjammeminjam dilakukan, baik berupa barang, uang, ataupun lainnya. Terlebih pada saat ini banyak peristiwa, pertikaian, atau kerusuhan di masyarakat dikarenakan persoalan pinjam-meminjam. Tidak heran kalau hal ini muncul persoalan setiap masyarakat dan berakhir di pengadilan. Hal ini terjadi dikarenakan ketidak pahamannya akan hak dan kewajiban terhadap persoalan hal pinjammeminjam.

Kajian tentang pinjaman (al-Ariyah), penulis berminat untuk membahas tentang : Konsekuensi Akad al-Ariyah dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzhabul Arba'ah yang penulis kaji dari berbagai aspeknya, pengertian, hukum, konsekuensi, dan lainnya tentang pinjam meminjam (al-Ariyah) agar tidak ada kesalah-pahaman dan paham yang salah mengenai akad al-Ariyah (pinjam meminjam).

Harta adalah komponen pokok dalam kehidupan manusia, di mana harta merupakan unsur ad-dharuri yang memang tidak dapat ditinggalkan begitu saja. Dengan harta manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan primer maupun sekunder dalam kehidupan sehari-hari. Dalam matarantai interaksi sosial dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka terjadilah hubungan horizontal antar manusia, yaitu yang berkaitan dengan Muamalah Maliyah, karena

KONSEKUENSI AKAD AL-ARIYAH DALAM FIQH MUAMALAH MALIYAH PERSPEKTIF ULAMA MADZAHIB AL-ARBA'AH

pada dasarnya manusia tidak ada yang sempurna, dan saling membutuhkan, karena manusia juga memiliki hasrat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, yang tidak ada habisnya, kecuali dengan rasa syukur dan ikhlas kepada Allah swt., secara kontekstual hal ini pula perlu mengenalkan adanya Allah swt. yang memberi nikmat dan rizki kepada manusia sehingga dapat merasakan kebahagiaan dalam dirinya.

Abstrack

Living on this earth always commits activity what is called economic activity in everyday life. Transaction (contract) to run a life, without realizing that in life always do the contract of alAriyah (borrowing and lending). The borrowing is done by some ways, whether in the form of goods, money, or other things. Moreover, there are many eventsat present, disputes, or chaos in the community due to lending and borrowing problems. No wonder this problem arises in every society and ends in court. This happens because of his lack of understanding of rights and obligations to the issue of lending and borrowing.

The study of loans (al-Ariyah), the author is interested in discussing about: Consequences of contract al-Ariyah in Muamalah Fiqh Maliyah Ulama Madzahibul Arba'ah Perspective which the authors examine from various aspects, understanding, law, consequences, and others about borrowing(al -Ariyah) so that there is no misunderstanding and misunderstanding of the alAriyah contract (lending and borrowing).

Property is a basic component in human life, where wealth is an element of ad-dharuri which cannot be abandoned. With human assets, they can fulfill their daily needs, both primary and secondary needs in daily life. In the link of social interaction and to fulfill their needs, there is a horizontal relationship between humans, which is related to Muamalah Maliyah, because basically human beings are not perfect, and need each other, because humans also have a desire to fulfill their needs, which are endless, except with gratitude and sincerity to the AlmightyAllah, contextually this matter also needs to introduce the

KONSEKUENSI AKAD AL-ARIYAH DALAM FIQH MUAMALAH MALIYAH PERSPEKTIF ULAMA MADZAHIB AL-ARBA'AH

existence of Allah Almighty. who gives favors and blessings to humans so they can feel happiness in him.

Keywords : Ariyah contract, Maliyah Muamalah Fiqh, Madzahibul Arba'ah

PENDAHULUAN

Akad al-I'arah tidak begitu dikenal dalam literatur bahasa Indonesia, termasuk di kalangan santri dalam berbagai kajian kitab kitab klasik di pondok pesantren, yang lebih dikenal adalah akad al-Ariyah (pinjaman). Istilah ini identik dengan istilah al-'Ida (untuk akad Wadi'ah). Kata al-I'arah, al-Wadi'ah, & al-Hibah tidak menunjukkan prosesnya, tetapi menunjukkan obyeknya, yaitu kata al-Ariyah (obyek pinjaman), al-Wadi'ah (obyek titipan), dan al-Hibah (obyek hibah/al-mauhub). Sedangkan istilah al-I'arah dan kata al-'Ida ¹ menunjukkan akad atau perjanjiannya.

Demikian pula akad al-Wadi'ah termasuk akad yang aktual karena eksistensinya melekat pada lembaga keuangan syariah, terutama perbankan syariah. Dalam kajian kitab Mu'jam Maqayis al-Lughah, karya Ibn Faris dijelaskan bahwa arti al-Wadi'ah secara etimologi adalah tinggal (al-Tark) dan kosong (al-Takhliyyah). al-Wadi'ah menunjukkan pada benda yang ditinggalkan kepada pihak/orang yang dapat dipercaya. Kata al-Wadi'ah dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi titipan yang namanya sejalan, sehingga nama tersebut diatur dalam BW.

Dengan demikian penulis akan menyajikan kajian tentang akad al-Ariyah (obyek pinjaman) dalam Fqih Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzahibul Arba'ah. Perkembangan perbankan syariah yang berkaitan dengan pinjma-meminjam (alAriyah), baik uang maupun barang merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji, baik di kalangan akademisi, praktisi, bahkan IMF sendiri telah melakukan kajian-kajian atas praktik perbankan syariah sebagai alternatif

¹ Jaih Mubarak & Hasanuddin, Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Tabarru' (Bandung: Simbiosis Rekatama, 2017), h. 31.

sistem keuangan internasional yang memberikan peluang upaya penyempurnaan sistem keuangan internasional yang belakangan ini dirasakan banyak mengalami persoalan keuangan, guncangan, dan ketidakstabilan yang menyebabkan krisis dan keterpurukan ekonomi akibat lebih dominannya sektor finansialnya dibandingkan dengan sektor real dalam hubungannya dengan perekonomian dunia.

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis di dalam perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dan pihak yang kekurangan (membutuhkan) dana. Lembaga keuangan bank (perbankan syariah) bergerak dalam kegiatan pembiayaan, pinjam meminjam (al-Ariyah) dan berbagai layanan jasa keuangan lainnya yang diberikan untuk melayani kebutuhan masyarakat dan meluncurkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Perbankan sebagai lembaga keuangan berorientasi pada bisnis dan melakukan berbagai akad (transaksi). Akad (transaksi) perbankan yang utama adalah menghipun dana (funding) dan menyalurkan dana (lending) disamping akad (transaksi) perbankan lainnya dalam rangka mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan jasa-jasa bank lainnya (services).

Sistem perbankan di Indonesia disebutkan dengan dual banking system, artinya dari istilah dual banking system adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. Pinjam Meminjam ('Ariyah)

1. Pengertian Pinjam Meminjam ('Ariyah)

Pinjam meminjam ialah membolehkan kepada orang lain mengambil manfaat sesuatu yang halal untuk mengambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya dalam keadaan tetap tidak

KONSEKUENSI AKAD AL-ARIYAH DALAM FIQH MUAMALAH MALIYAH PERSPEKTIF ULAMA MADZAHIB AL-ARBA'AH

rusak zatnya.² Pinjam meminjam itu boleh, baik dengan cara mutlak artinya tidak dibatasi dengan waktu, atau dibatasi oleh waktu.³ Pinjam meminjam menurut ahli fiqh adalah transaksi antara dua pihak. Misalnya orang menyerahkan uang (barang) kepada orang lain secara sukarela, dan uang (barang) itu dikembalikan lagi kepada pihak pertama dalam waktu yang berbeda, dengan hal yang serupa.⁴ Perlu kita ketahui bahwa pinjam meminjam dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan ‘ariyah yang artinya adalah meminjam. Sedangkan pengertian menurut istilah syari’at Islam, pinjam meminjam adalah akad atau perjanjian yang berupa pemberian manfaat dari suatu benda yang halal dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan tidak mengurangi ataupun merubah barang tersebut dan nantinya akan dikembalikan lagi setelah diambil manfaatnya.⁵

Menurut pengertian di atas, maka esensi yang dapat di ambil dari pengertian pinjam meminjam adalah bertujuan untuk tolong menolong di antara sesama manusia. Dalam hal pinjam meminjam adalah tolong menolong melalui dan dengan cara meminjamkan suatu benda yang halal untuk diambil manfaatnya.⁶ Para ulama berpendapat bahwa ‘ariyah adalah suatu hak untuk memanfaatkan suatu barang yang diterimanya dari orang lain tanpa imbalan dengan ketentuan barang tersebut tetap utuh dan pada suatu saat harus dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam definisi tersebut terdapat dua versi.

Versi pertama Hanafiah dan Malikiyah mendefinisikan ‘ariyah dengan “tamlik al-manfaat” (kepemilikan atas manfaat). Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa manfaat dari benda yang dipinjam dimiliki oleh si peminjam sehingga ia boleh meminjamkannya kepada orang lain. Sedangkan versi kedua, Syafi’iyah dan Hanabilah mendefinisikan ‘ariyah dengan “ibahah al intifa” (kebolehan mengambil manfaat).

² Moh. Rifa’i, Ilmu Fiqih Islam Lengkap, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2009, hlm 426.

³ Zainudin, Muhammad Jamhari, Al-Islam 2 (Muamalah dan Akhlak), Cet.1 (Bandung: CV. Pustaka Ceria, 1999), hlm 16

⁴ Abu Sura’i Abdul Hadi, Bunga Bank Dalam Islam, (Surabaya: AlIkhlas, 1993), hlm 125.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, Jakarta: Amzah, 2010, hlm 466.

⁶ <http://islamiwiki.blogspot.co.id/2014/06/pinjam-meminjam-ariyahdalam-islam.html>, (diakses tanggal 5 Maret 2019 jam 20.17 wib) 6 Ibid, hlm 468.

Dari definisi yang kedua dapat dipahami bahwa barang yang dipinjam hanya boleh dimanfaatkan oleh peminjam, tetapi tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain. Terdapat pengertian lain tentang pinjaman, yaitu pengalihan pemilikan dengan jaminan yaitu saya mengeluarkan uang dari pemilikan saya dan pihak lain menyatakan akan menjamin keutuhan bendanya jika berupa barang dan menjaga nilainya jika berupa nilai. Hal-hal yang sejenis yakni yang satu dengan yang lainnya sama, seperti uang, dan sebagainya.

2. Dasar Hukum Pinjam Meminjam ('Ariyah)

Pinjam Meminjam ('Ariyah) merupakan perbuatan qurbah (pendekatan diri kepada Allah) dan dianjurkan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Dalil dari Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah ayat 2.

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ طَائِفُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ⁷

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksaNya.”

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan melarang untuk tolong-menolong dalam keburukan. Salah satu perbuatan baik itu adalah 'ariyah, yakni meminjamkan barang kepada orang lain yang dibutuhkan olehnya. Al-Qur'an Dalam Surat Al-Baqarah ayat 245. “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya lah kamu dikembalikan.”

⁷ 10 Q.S. Al-Maidah (5) : 2.

3. Rukun dan Syarat ‘ Pinjam Meminjam (‘Ariyah)

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun ‘ariyah terdiri dari ijab dan qabul. Ijab Qobul tidak wajib diucapkan, tetapi cukup dengan menyerahkan pemilik kepada peminjam barang yang dipinjam, namun demikian juga boleh ijab qobul tersebut disampaikan.⁸ 11 Q.S. Al-Baqarah (2)

Adapun menurut jumhur ulama dalam akad ‘ariyah harus terdapat beberapa unsur (rukun), sebagai berikut:

1) Mu’ir (orang yang memberikan pinjaman), dengan syarat:

- a. Inisiatif sendiri bukan paksaan
- b. Dianggap sah amal baiknya, bukan dari golongan anak kecil, orang gila, budak mukatab tanpa ijin tuannya dan bukan dari orang yang mengalokasikannya terbatas dengan sebab bangkrut atau tidak ada kecakapan dalam mengelola harta.
- c. Memiliki manfaat barang yang dipinjamkan meskipun tidak mempunyai hak pada barang semisal dengan menyewanya bukan dengan hasil pinjaman dari orang lain karena manfaat barang yang di pinjam bukan menjadi haknya melainkan diperkenankan untuk memanfaatkannya.

2) Musta’ir (orang yang mendapatkan pinjaman), dengan syarat :

- a. Telah ditentukan, maka tidak sah akad ‘ariyah pada salah satu dari dua musta’ir yang tidak ditentukan.
- b. Bebas dalam mengalokasikan harta benda, maka tidak sah dari anak kecil, orang gila atau orang yang mengalokasikannya terbatas dengan sebab tidak memiliki kecakapan dalam mengelola harta kecuali melalui sebab tidak memiliki kecakapan dalam mengelola harta kecuali melalui wali masing-masing.

3) Mu’ar (barang yang dipinjamkan) dengan syarat :

⁸ Kamus Fiqih, Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103, (TK: Purna Siswa MHM 2013), HLM 258.

KONSEKUENSI AKAD AL-ARIYAH DALAM FIQH MUAMALAH MALIYAH PERSPEKTIF ULAMA MADZAHIB AL-ARBA'AH

a. Manfaatnya sesuai dengan yang dimaksud dari benda tersebut. Maka tidak sah akad 'ariyah pada koin emas atau perak dengan maksud untuk dijadikan sebagai hiasan, karena pada dasarnya manfaat dari koin tersebut bukan untuk hiasan.

b. Musta'ir dapat mengambil kemanfaatan mu'ar atau sesuatu yang dihasilkan darinya seperti meminjam kambing untuk diambil susu dan anaknya atau meminjam pohon untuk diambil buahnya. Maka tidak sah akad 'ariyah pada barang yang tidak dapat dimanfaatkan seperti keledai yang lumpuh.

c. Mu'ar dimanfaatkan dengan membiarkannya tetap dalam kondisi utuh, Maka tidak sah akad 'ariyah pada makanan untuk dikonsumsi atau pada sabun untuk mandi karena pemanfaat tersebut dapat menghabiskan barang yang dipinjamkan.

1) Syarat-syarat orang yang meminjamkan Orang yang meminjamkan disyaratkan harus memiliki kecakapan untuk melakukan tabarru' (pemberian tanpa imbalan), meliputi:

a. Baligh, 'Ariyah tidak sah dari anak yang masih di bawah umur, tetapi ulama Hanafiah tidak memasukkan baligh sebagai syarat 'ariyah, melainkan cukup mumayyiz.

b. Berakal, 'Ariyah tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila.

c. Tidak mahjur 'alaih karena boros atau pailit. Maka tidak sah 'ariyah yang dilakukan oleh orang yang mahjur 'alaih, yakni orang yang dihalangi tasarrufnya.

d. Orang yang meminjamkan harus pemilik atas manfaat yang akan dipinjamkan. Dalam hal ini tidak perlu memiliki bendanya karena objek 'ariyah adalah manfaat, bukan benda.

2) Syarat-syarat orang yang meminjam Orang yang meminjam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :⁹

⁹ Ibid., hlm 471-472.

KONSEKUENSI AKAD AL-ARIYAH DALAM FIQH MUAMALAH MALIYAH PERSPEKTIF ULAMA MADZAHIB AL-ARBA'AH

a. Orang yang meminjam harus jelas. Apabila peminjam tidak jelas (majhul), maka 'ariyah hukumnya tidak sah.

b. Orang yang meminjam harus memiliki hak tasarruf atau memiliki ahliyatul ada'. Dengan demikian, meminjamkan barang kepada anak di bawah umur, dan gila hukumnya tidak sah. Akan tetapi, apabila peminjam boros, maka menurut qaul yang rajih dalam madzab syafi'i, ia dibolehkan menerima sendiri 'ariyah tanpa persetujuan wali.

3) Syarat-syarat barang yang dipinjam Barang yang dipinjam harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Barang tersebut bisa diambil manfaatnya, baik pada waktu sekarang maupun nanti, Dengan demikian, barang yang tidak bisa diambil manfaatnya, seperti mobil yang mogok, tidak boleh dipinjamkan. Manfaat yang diperoleh peminjam ada dua macam, yaitu :

1. Manfaat murni yang bukan benda, seperti menempati rumah, mengendarai mobil, dan sebagainya. 2. Manfaat yang diambil dari benda yang dipinjam, seperti susu kambing, buah dari pohon, dan sebagainya. Apabila seseorang meminjam seekor kambing untuk diambil susunya, atau menanam pohon durian untuk diambil buahnya, maka dalam hal ini 'ariyah hukumnya sah menurut pendapat yang mu'tamad.

b. Barang yang dipinjamkan harus berupa barang mubah, yakni barang yang dibolehkan untuk diambil manfaatnya menurut syara'. Apabila barang tersebut diharamkan maka 'ariyah hukumnya tidak sah.

c. Barang yang dipinjamkan apabila diambil manfaatnya tetap utuh. Dengan demikian, tidak sah meminjamkan makanan dan minuman, sudah pasti akan habis.

4. Macam macam Ariyah

1. Al-Ariyah Mutlak Al-ariyah mutlak adalah bentuk peminjaman barang yang di dalamnya tidak ada syarat apapun, sehingga peminjam bebas mempergulkannya dikarenakan tidak jelas apakah hanya boleh dimanfaatkan oleh peminjam saja atau boleh untuk orang lain.

2. Al-Ariyah Muqayyad (pinjaman Terbatas) Al-ariyah muqayyad adalah meminjamkan sesuatu barang yang dibatasi dari segi penggunaannya, waktu, dan tempat. Hukumnya, peminjam diwajibkan untuk menaati batasan tersebut dan dilarang untuk melanggarnya, kecuali adanya kesusahan yang menyebabkan peminjam tidak dapat mengambil manfaat barang tersebut. Dengan demikian peminjam dibolehkan melanggar batasan tersebut.¹⁰ Orientasi 'ariyah muqayyad (pinjaman terbatas) antara lain:

a) Apabila para pihak menyepakati bahwa barang yang dipinjam hanya boleh dipergunakan oleh orang yang dipinjamkan, maka peminjam hanya diperbolehkan menggunakan barang tersebut untuk dirinya sendiri, dan tidak diperbolehkan meminjamkannya lagi kepada pihak lain.

b) Apabila orang yang meminjamkan menegaskan adanya batas waktu dan tempat penggunaan. Maka peminjam harus menaatinya dan mengembalikan sesuai dengan kesepakatan. Dan apabila peminjam melanggar batas tersebut, maka peminjam wajib bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan pada barang pinjaman.

c) Apabila pemilik barang mengatur batas maksimum barang yang diangkut oleh barang pinjaman misalnya seperti kendaraan. Maka apabila orang yang dipinjamkan melanggar, maka peminjam wajib mengganti kerugian apabila terjadi kerusakan pada barang tersebut.

5. Status Barang Pinjaman

¹⁰ Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah....., h. 144

Status barang pinjaman memiliki perbedaan pendapat dikalangan ulama. Karena ada yang mengatakan bahwa barang pinjaman tersebut merupakan tanggungan (dhaman) atau hanya bersifat amanah bagi peminjam. Mazhab hanafiyah berpendapat, pinjaman adalah amanah bagi peminjam, bukan tanggungan (dhaman), sama halnya dengan wadi'ah, dan ijarah tidak dikenakan dhaman ganti rugi bagi peminjam apabila barang pinjaman rusak tanpa sengaja. Pendapat ini didasarkan pada hadis nabi Saw:

Artinya: Dari Anas ibn Sirin sesungguhnya Suraih berkata: “tidak ada kewajiban ganti rugi bagi penerima titipan yang tidak sia-sia dan tidak ada kewajiban ganti rugi bagi orang yang meminjam yang tidak melakukan sia-sia kewajiban ganti rugi”.

Mazhab Syafi'iyah dan Mazhab Malikiyah berpendapat pinjaman adalah tanggungan (dhaman) untuk benda-benda yang dapat disembunyikan, seperti pakaian, perhiasan apabila benda tersebut rusak dan tidak ada saksi. Menurut ulama Malikiyah, apabila peminjam memakai barang pinjaman yang mungkin dapat dikurangi nilai barangnya, seperti pakaian, peminjam menanggung kerugian dan mengganti kerusakan barang tersebut.

Menurut ulama malikiyah, untuk barang yang tidak bisa disembunyikan seperti rumah, hewan apabila rusak atau hilang pada saat dimanfaatkan, peminjam tidak dikenakan ganti rugi.¹¹ Apabila barang pinjaman hilang atau hancur, peminjam dapat membuktikan bahwa kerusakan atau hilangnya barang tersebut di luar kemampuannya, maka peminjam tidak harus mengganti kerusakan atau hilangnya barang tersebut. Mazhab Syafi'iyah mengemukakan bahwa pada prinsipnya tidak ada tanggung jawab bagi peminjam untuk mengganti rugi apabila barang tersebut digunakan sesuai izin dan ketentuan yang diatur dari pemilik barang. Namun, apabila peminjam menggunakan barang tersebut di luar

¹¹ Abu Bakar Al-Baihaqi, As-Sunan Al-Kubra, Juz 6, (Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiah, 2003), h. 149

izin dan ketentuan yang diatur dari pemilik barang. Maka peminjam harus mengganti kehilangan ataupun kerusakan pada barang pinjaman.

Kesimpulannya akad 'ariyah dapat berubah dari amanah menjadi dhamanah apabila:

- 1) Barang yang dipinjam ditelantarkan oleh peminjam. Artinya barang tersebut diletakan di sebuah tempat yang dapat dengan mudahnya diambil oleh pencuri.
- 2) Barang pinjaman yang dalam waktu peminjaman/pemanfaatnya tidak mendapatkan pemeliharaan/perawatan sehingga barang tersebut menjadi rusak dan lapuk.
- 3) Peminjam menggunakan barang yang dipinjam tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati atau tidak sesuai dengan adat kebiasaan.
- 4) Peminjam menyalahi cara pemeliharaan barang sehingga barang tersebut menjadi mudah rusak karena salah dalam pemeliharannya.¹²

6. Berakhirnya Akad 'Ariyah

Para ulama menjelaskan bahwa peminjaman dapat berakhir disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Berakhirnya waktu yang sudah disepakati khusus dalam akad peminjaman yang dibatasi oleh waktu (muqayyad).
- 2) Pihak yang meminjamkan barang tersebut (mu'ir) menarik atau mengambil barang yang dipinjamkannya dari pihak yang dipinjamkan (musta'ir) dalam keadaan yang memang diperbolehkan oleh hukum Islam untuk mengambilnya sehingga tidak merugikan peminjam.
- 3) Hilang akal nya salah satu pihak baik orang yang meminjamkan maupun yang dipinjamkan.
- 4) Terhalang untuk melakukan akad dikarenakan bodoh atau pailit.

¹² Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 174-176.

5) Rusak atau hilangnya barang yang dipinjamkan dengan adanya keharusan untuk memperbaiki barang apabila rusak dan mengganti barang apabila hilang.

KESEMPULAN

Pinjam meminjam ialah membolehkan kepada orang lain mengambil manfaat sesuatu yang halal untuk mengambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya dalam keadaan tetap tidak rusak zatnya. Pinjam meminjam itu boleh, baik dengan cara mutlak artinya tidak dibatasi dengan waktu, atau dibatasi oleh waktu. Pinjam meminjam menurut ahli fiqih adalah transaksi antara dua pihak. Misalnya orang menyerahkan uang (barang) kepada orang lain secara sukarela, dan uang (barang) itu dikembalikan lagi kepada pihak pertama dalam waktu yang berbeda, dengan hal yang serupa.

Pinjam Meminjam ('Ariyah) merupakan perbuatan qurbah (pendekatan diri kepada Allah) dan dianjurkan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah . Menurut Ulama Hanafiyah, rukun 'ariyah terdiri dari ijab dan qabul. Ijab Qobul tidak wajib diucapkan, tetapi cukup dengan menyerahkan pemilik kepada peminjam barang yang dipinjam, namun demikian juga boleh ijab qobul tersebut disampaikan. 11 Q.S. Al-Baqarah (2)

MACAM MACAM ARIYAH

1. Al-Ariyah Mutlak Al-ariyah mutlak adalah bentuk peminjaman barang yang di dalamnya tidak ada syarat apapun, sehingga peminjam bebas mempergunkannya dikarenakan tidak jelas apakah hanya boleh dimanfaatkan oleh peminjam saja atau boleh untuk orang lain.

2. Al-Ariyah Muqayyad (pinjaman Terbatas) Al-ariyah muqayyad adalah meminjamkan sesuatu barang yang dibatasi dari segi penggunaannya, waktu, dan tempat. Hukumnya, peminjam diwajibkan untuk menaati batasan tersebut dan dilarang untuk melanggarnya, kecuali adanya kesusahan yang menyebabkan peminjam tidak dapat mengambil manfaat barang tersebut. Dengan demikian

KONSEKUENSI AKAD AL-ARIYAH DALAM FIQH MUAMALAH MALIYAH PERSPEKTIF ULAMA MADZAHIB AL-ARBA'AH

peminjam dibolehkan melanggar batasan tersebut. Orientasi 'ariyah muqayyad (pinjaman terbatas) antara lain

DAFTAR PUSTAKA

Q.S. Al-Maidah (5) : 2

Abu Sura'i Abdul Hadi, Bunga Bank Dalam Islam, (Surabaya: AlIkhlas, 1993), hlm 125.

Abu Bakar Al-Baihaqi, As-Sunan Al-Kubra, Juz 6, (Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiah, 2003), h. 149

Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, Jakarta: Amzah, 2010, hlm 466.

Jaih Mubarak & Hasanuddin, Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Tabarru'

(Bandung: Simbiosis Rekatama, 2017), h. 31.

Moh. Rifa'i, Ilmu Fiqih Islam Lengkap, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2009, hlm 426

Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah....., h. 144

Zainudin, Muhammad jamhari, Al-Islam 2 (Muamalah dan Akhlak), Cet.1 (Bandung: CV. Pustaka Ceria, 1999), hlm 16

<http://islamiwiki.blogspot.co.id/2014/06/pinjam-meminjam-ariyahdalam-islam.html>, (diakses tanggal 5 Maret 2019 jam 20.17 wib) 6 Ibid, hlm 468.